

**TATA KELOLA PEMBANGUNAN TRANSMIGRASI
DI KABUPATEN MAMUJU TENGAH**

Disusun dan Diusulkan Oleh :

MUHAMMAD RAFI ALBAR

Nomor Induk Mahasiswa : 10564 11133 16




**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

**TATA KELOLA PEMBANGUNAN DAERAH TRANSMIGRASI
DI KABUPATEN MAMUJU TENGAH**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

15/03/2021

1 cap
Snb. Alumni

R/0019/IPM/21co
ALB
+1

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tata Kelola Pembangunan Daerah Transmigrasi
di Kabupaten Mamuju Tengah.

Mahasiswa : Muhammad Rafi Albar

Nomor Induk Mahasiswa : 10564 11133 16

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui,

Pembimbing I Pembimbing II

Dr. Junaedi, SH., MH., M.Si Hamrun, S.IP., M.Si

Mengetahui,

Dekan Fisipol
Unismuh Makassar



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan



Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0156/FSP/A.3-VIII/II/42/2021 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan yang dilaksanakan di Makassar pada hari Jumat, 20 Februari 2021.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris


Dr. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

NBM: 730727


Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

NBM: 1084366

PENGUJI

1. Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si

()

2. Ahmad Harakan, S.IP.,M.H.I

()

3. Ahmad Taufik, S.IP.,M.AP

()

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Mahasiswa : Muhammad Rafi Albar

Nomor Induk Mahasiswa : 10564 11133 16

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis / dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 20 Februari 2021

Yang menyatakan,



Muhammad Rafi Albar

ABSTRAK

Muhammad Rafi Albar. 2021. Tata Kelola Pembangunan Daerah Transmigrasi di Kabupaten Mamuju Tengah. (dibimbing oleh Junaedi dan Hamrun).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tata Kelola Pembangunan Daerah Transmigrasi di Kabupaten Mamuju Tengah. dilaksanakan di Dinas Transmigrasi Mamuju Tengah dengan jenis penelitian kualitatif dan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengambilan Informan menggunakan *purposive sampling* dengan jumlah 5 (lima) orang dengan pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan tahap reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan dalam pembaguanan daerah transmigrasi dengan prinsip transparansi dilakukan dengan cara pemerintah bersikap terbuka terhadap masyarakat apabila masyarakat ingin mengakses informasi terkait pembaguanan transmigrasi. Penerapan Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat dalam bentuk sumbangan yang berupa: tenaga, harta, uang dan keahliannya yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan akan memiliki dampak positif terhadap partisipasi masyarakat dalam melestarikan dan mengembangkan hasil dari pembangunan itu sendiri sebab dengan ikut terlibatnya masyarakat dalam memberikan kontribusinya maka akan meningkatkan rasa memiliki dan bertanggung jawab moral terhadap keberhasilan kegiatan pembangunan transmigrasi yang dilaksanakan. Penerapan akuntabilitas sudah diterapkan sebaik mungkin, dan jika masyarakat terlalu banyak dilibatkan, baik dalam hal pelaksanaan atau informasi terkait KTM-Tobadak takutnya akan menyebabkan masyarakat ada yang tidak percaya ataupun hal lainnya. bentuk koordinasi Sebenarnya pembangunan daerah transmigrasi di KTM-Tobadak dirasakan oleh masyarakat sudah cukup baik, hanya saja pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya kurang proaktif menyebabkan masyarakat merasa kurang optimalnya koordinasi. Seperti kurangnya sosialisasi terhadap pembangunan tersebut kepada masyarakat, atau tidak adanya konfirmasi kepada masyarakat.

Kata Kunci : Tata Kelola, Pembaguan, Transmigrasi

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberi berbagai karunia dan nikmat yang tiada terhitung kepada seluruh makhluknya terutama manusia. Demikian pula salam dan shalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW yang merupakan panutan dan contoh kita di akhir zaman. Dengan keyakinan ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tata Kelola Pembangunan Daerah Transmigrasi di Kabupaten Mamuju Tengah”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang saya ajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat Bapak **Dr. Junaedi, SH.,M.Si** selaku Pembimbing I dan Bapak **Hamrun, S.IP.,M.Si** selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus penulis sampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta dan tersayang Ayahanda **Muh Saipul S. S.Pd** dan Ibunda **Suriani Dini** yang sangat berjasa dalam membersarkan, merawat dan memberikan pendidikan sampai jenjang saat ini, yang tidak pernah bosan untuk mendoakan, menyemangati, memotivasi serta memberikan bantuan moril maupun

materil. Dan tak lupa pula kasih sayang yang tak hentinya beliau berikan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan pada program S1 Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP.,M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberi ilmu kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
5. Pihak Dinas Transmigrasi Kabupaten Mamuju Tengah yang telah banyak memberikan informasi dan data yang dibutuhkan selama penelitian berlangsung.
6. Anak Ilmu Pemerintahan angkatan 2016 selaku sahabat dan teman seperjuangan dalam meraih cita-cita yang telah banyak memberikan saran, dukungan, motivasi dan selalu setia menemani saya dalam suka maupun

duka, serta semua pihak yang telah membantu dan mendukung terselesaikannya skripsi ini.

Dan seluruh rekan serta pihak yang penulis tidak sebutkan namanya satu persatu, penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas bantuan dan doanya. Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini sangatlah jauh dari kata sempurna. Dan demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis sangat diharapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.



DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH | iii |
| ABSTRAK | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 8 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Penelitian Terdahulu..... | 9 |
| B. Konsep dan Teori..... | 11 |
| 1. Konsep Tata Kelola..... | 11 |
| 2. Konsep Pembangunan Berkelanjutan..... | 18 |
| 3. Konsep Pembangunan Daerah Transmigrasi..... | 20 |
| C. Kerangka Pikir..... | 22 |
| D. Fokus Penelitian..... | 24 |
| E. Deskripsi Fokus Penelitian..... | 24 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Waktu dan Lokasi Penelitian..... | 26 |
| B. Jenis dan Tipe Penelitian..... | 26 |
| C. Sumber Data..... | 27 |
| D. Informan Penelitian..... | 27 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 28 |
| F. Teknik Analisis Data..... | 29 |
| G. Keabsahan Data..... | 29 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Deskripsi Lokasi Penelitian..... | 32 |
| 1. Gambaran Umum Kabupaten Mamuju Tengah..... | 32 |
| 2. Profil Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Tobadak..... | 37 |
| B. Tata Kelola Pembangunan Daerah Transmigrasi di Kabupaten Mamuju Tengah..... | 50 |
| 1. Transparansi..... | 54 |
| 2. Partisipasi..... | 58 |

| | |
|------------------------|----|
| 3. Akuntabilitas | 63 |
| 4. Koordinasi | 66 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 71 |
| B. Saran | 72 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar ke 4 (empat) setelah Amerika Serikat. Selain jumlah penduduk yang besar, luasnya Negara kepulauan dan tidak meratanya persebaran penduduk membuat Indonesia semakin banyak mengalami permasalahan terkait masalah kependudukan. tidak hanya itu, faktor geografi, tingkat migrasi, struktur kependudukan di Indonesia membuat masalah kependudukan semakin kompleks. Dan juga menjadi hal yang sangat penting dan khusus di perhatikan guna kepentingan pembangunan manusia di Indonesia.

Tidak meratanya jumlah penduduk di Indonesia yang hanya berpusat di pulau jawa kurang lebih 50% penduduk di Indonesia berpusat di pulau jawa dan menjadi permasalahan kepadatan kependudukan biasa juga di sebut sebagai masalah sosial, karena masalah ini terjadi di lingkungan sosial atau masyarakat. Masalah tersebut bias terjadi kapan saja, baik di Negara maju maupun Negara Indonesia yang sedang berkembang. Masalah kependudukan terjadi karena perkembangan penduduk yang tidak seimbang dan tidak merata di setiap daerah maupun pulau di Indonesia

Pembangunan nasional dengan pembangunan daerah diharapkan mempunyai sinergitas yang baik, supaya terwujud pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) memberikan suatu

kejelasan mengenai kedudukan perencanaan pembangunan daerah di Indonesia yang semakin kuat dan terintegasi antara pembangunan pusat dengan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dalam era otonomi daerah berakar dari pelaksanaan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dari undang-undang tersebut masuk era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Sistem pemerintahan sudah berubah dari sentralisasi menuju ke era desentralisasi. Perubahan sistem pemerintahan tersebut telah memberikan banyak perubahan.

Pembangunan transmigrasi merupakan bagian dari integral pembangunan nasional dan daerah. Kebijakan tersebut dilakukan untuk upaya mempercepat pembangunan, terutama di kawasan yang masih terisolir atau tertinggal. Tujuan yang diharapkan yakni meningkatkan kesejahteraan para transmigran dan masyarakat di sekitarnya. Penyelenggaraan Transmigrasi hanya ada di Indonesia dan sangat relevan menjadi solusi bagi pembangunan NKRI.

Di samping itu, tujuan transmigrasi adalah bersifat untuk mengadakan apa yang disebut sebagai pemerataan penduduk dan untuk membuka dan mengembangkan lahan-lahan pertanian yang baru. Hutan-hutan ditebang dan dibuka untuk dijadikan tanah-tanah pertanian yang produktif sehingga akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan hidup penduduk. Sesuai dengan Undang-Undang No. 3 tahun 1972, yang menjadi tujuan transmigrasi adalah: a) peningkatan taraf hidup; b) pembangunan daerah; c) keseimbangan penyebaran penduduk; d) pembangunan yang merata diseluruh Indonesia; e) kesatuan dan

persatuan bangsa; f) pemanfaatan sumber-sumber alam dan tenaga kerja; dan g) memperkuat hankamnas (Ulum & Ngindana, 2017).

Kegiatan transmigrasi secara langsung membantu mempercepat terwujudnya Trilogi Pembangunan, yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Pada dasarnya transmigrasi merupakan kegiatan pembangunan yang akan lebih menonjolkan segi pemerataan dalam rangka Trilogi Pembangunan (Prihatin, 2013).

Transmigrasi pada umumnya berasal dari masyarakat kurang mampu, baik pendatang maupun penduduk lokal. Program transmigrasi memberikan bantuan berupa faktor produksi, untuk menghasilkan produk yang dapat dijual dan menjadi sumber pendapatan mereka. Dengan demikian, program transmigrasi merupakan peluang untuk mengentaskan kemiskinan. Beberapa transmigran telah menunjukkan peningkatan kesejahteraan, antara lain ditandai oleh aset yang dimiliki, frekuensi pulang kampung, dan pendidikan anak-anak transmigran. Penyelenggaraan transmigrasi secara langsung memberikan kesempatan kerja dan peluang usaha bagi transmigran. Para transmigran pada umumnya adalah petani kecil atau buruh tani yang tidak menggunakan seluruh kapasitasnya, atau dalam posisi *disguised unemployment* (pengangguran terselubung) atau *under employment* (pengangguran setengah menganggur).

Peluang usaha juga tumbuh di kawasan transmigrasi untuk usaha ekonomi sekunder dan tersier seperti proses produksi, transportasi, dan

pemasaran produk transmigran. Kesempatan kerja dan peluang usaha juga tumbuh di sektor yang terkait program transmigrasi. Pekerjaan perencanaan kawasan, kontraktor pembangunan kawasan, penyediaan perlengkapan transmigran, transportasi, penyediaan sarana produksi, catu pangan dan sebagainya. Dengan demikian, program transmigrasi tidak hanya memberikan kesempatan kerja dan peluang usaha bagi para peserta transmigran saja. Program transmigrasi menciptakan pengaruh yang menyebar bagi kegiatan usaha dan peluang kerja di antara sektor-sektor lain yang terkait.

Semenjak program transmigrasi ini diterapkan, sampai saat ini, sudah banyak masyarakat transmigran yang tingkat kehidupan dan kesejahteraannya meningkat. Kemampuan transmigran dalam membuka lapangan kerja yang baru, tidak hanya mampu menyejahterakan diri sendiri tetapi juga dapat menyejahterakan sesama peserta transmigran dan masyarakat lainnya. Hal itu terjadi tentu karena kerja keras para transmigran itu sendiri.

Transmigrasi merupakan salah satu bentuk mobilitas spasial atau migrasi penduduk atas inisiatif pemerintah. Program ini telah dilaksanakan sejak zaman kolonial, Pada zaman kolonial program ini dikenal dengan nama Kolonisasi. Transmigrasi dapat dipandang sebagai salah satu unsur dari kerangka eksperimen yang sangat penting dalam usaha pemanfaatan lahan di Indonesia. (Nur, 2014).

Transmigrasi ada dua bentuk yang pertama adalah transmigrasi umum dan yang kedua Transmigrasi Swakarsa. Transmigrasi umum adalah transmigrasi yang dilaksanakan dengan biaya pemerintah sepenuhnya.

Sementara itu transmigrasi Swakarsa dibagi menjadi beberapa Tipe, yang pertama transmigrasi Swakarsa/ seponan DBB (dengan Bantuan Biaya), Transmigrasi Swakarsa TBB (Tanpa Bantuan Biaya), Transmigrasi Swakarsa Banper (Bantuan Presiden) dan transmigrasi spontan murni.

Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi merupakan manifestasi untuk perkembangan suatu kota atau provinsi. Selain itu pembangunan transmigrasi juga adalah merupakan upaya untuk mempercepat pembangunan kawasankawasan yang masih tertinggal guna meningkatkan kesejahteraan transmigran dan penduduk lokal sekitar. Pembangunan transmigrasi dilaksanakan berbasis pada kawasan yang memiliki keterkaitan dengan daerah sekitarnya dalam membentuk suatu kesatuan system pengembangan ekonomi wilayah melalui pembangunan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan transmigrasi dan sekitarnya.

Transmigrasi memiliki banyak tantangan dan hambatan pada berbagai sektor di beberapa lokasi Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT), sehingga dalam perkembangannya Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengambil langkah strategis dalam mendukung dan mengembangkan program-program transmigrasi di daerah, dengan melaksanakan program yang disebut Kawasan Perkotaan Baru (KPB)/Kota Terpadu Mandiri (KTM).

Adanya program transmigrasi memungkinkan perubahan yang terjadi di daerah tempat tujuan transmigrasi mulai dari persoalan sosial, budaya, ekonomi, bahkan dalam aspek politik. Hal ini disebabkan karena kedatangan berbagai suku yang sebagai transmigran akan mempengaruhi kehidupan sosial

seperti interaksi sosial, perubahan sosial dan sebagainya bagi penduduk lokal. Begitu pula dalam aspek budaya. Tidak sedikit terjadi akulturasi bahkan asimilasi budaya antara suku Jawa sebagai Transmigran dan suku- suku lainnya sebagai penduduk asli yang telah lama menempati daerah yang menjadi tujuan transmigrasi. Perubahan-perubahan dalam aspek ekonomi dan juga politik kemungkinan besar akan terjadi pula di daerah yang menjadi tujuan transmigrasi Tobadak.

KTM merupakan sebuah program yang dirancang secara holistik dan komperhensif, yang bertujuan membangun kawasan transmigrasi yang bernuansa perkotaan, sebagai akselerasi pengembangan perekonomian pedesaan dan terwujudnya Kawasan Transmigrasi yang mandiri. Transmigrasi tidak sekadar memindahkan penduduk dari daerah yang padat penduduk ke daerah yang masih kekurangan penduduk. Lebih dari itu, transmigrasi menjadi cara bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya, sekaligus sebagai usaha membangun ketahanan pangan

Kawasan Perkotaan Baru (KPB)/Kota Terpadu Mandiri (KTM) Tobadak secara administratif termasuk dalam wilayah yang terletak di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, namun sejak adanya pemekaran di Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Mamuju pada tanggal 14 Desember 2012, maka saat ini Kawasan Perkotaan Baru (KPB)/Kota Terpadu Mandiri (KTM) Tobadak termasuk dalam wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Pusat KPB/KTM Tobadak berada di Desa Tobadak. Kawasan Perkotaan Baru (KPB)/Kota Terpadu Mandiri (KTM) Tobadak

mencakup pada 3 (tiga) Kecamatan, yaitu Kecamatan Topoyo, Kecamatan Tobadak dan Kecamatan Budong-budong dengan jumlah keseluruhan 27 desa, meliputi 22 unit desa eks permukiman transmigrasi (16 unit desa tertinggal, 5 desa berkembang, dan 1 desa mandiri), serta 5 unit desa setempat (2 desa tertinggal dan 3 desa berkembang). Tidak meratanya pembangunan di KTM Tobadak, yang membuat pembangunan di daerah tersebut Tergolong Lambat dan tidak merata.

Kawasan Perkotaan Baru (KPB)/Kota Terpadu Mandiri (KTM) Tobadak yang biasa orang menyebutnya (KTM-Tobadak), adalah salah satu daerah Transmigrasi di Mamuju Tengah dan merupakan Masyarakat pendatang dari pulau Jawa dan masyarakat pulau Sulawesi itu sendiri yang mendiami pemukiman Transmigrasi tersebut, pembangunan di Transmigrasi Swakarsa Mandiri Tobadak tergolong sangat lambat padahal kawasan tersebut sangat dekat dengan pusat ibu Kota Kabupaten Mamuju Tengah yang pusatnya di Desa Mahahe Kecamatan Tobadak.

Berdasarkan uraian di atas, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tata Kelola Pembangunan Daerah Transmigrasi di Kabupaten Mamuju Tengah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil uraian latar belakang diatas, maka yang harus menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana Tata Kelola Pemerintahan Pembangunan Daerah Transmigrasi di Kabupaten Mamuju Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Tata Kelola Pemerintahan Pembangunan Daerah Transmigrasi di Kabupaten Mamuju Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini merupakan salah satu kajian ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan ilmu pemerintahan.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi pemerintah yang menangani langsung masalah tentang Tata Kelola Pemerintahan Pembangunan Daerah Transmigrasi di Kabupaten Mamuju Tengah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Beberapa Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan atau referensi dalam penelitian ini adalah sebagai pembeda, pendukung serta tambahan untuk menganalisa kajian perbedaan maupun persamaan dalam penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh (Perdana, Hardjanto, & Wisnaeni, 2016) dengan judul Pelaksanaan Transmigrasi di Kabupaten Boyolali Menurut UU No. 29 Tahun 2009. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa upaya Dinas Sosial, Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Boyolali dalam pelaksanaan program transmigrasi di Kabupaten Boyolali melalui perencanaan Program Transmigrasi dengan kerjasama antar daerah antara Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Rapak Lambur, Kutai Kartanegara. Berdasarkan hasil penelitian, jika terjadi wanprestasi, Dinsosnakertrans Kabupaten Boyolali terkesan lepas tangan dan menyerahkan pada warga sendiri. Solusi yang telah dilakukan oleh Dinsosnakertrans Kabupaten Boyolali untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap warga di lokasi transmigrasi
2. Penelitian yang dilakukan oleh (Garis, 2017) dengan judul Analisis Implementasi 4 Program Prioritas Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi di Kabupaten Ciamis (Studi kasus pada lima

desa di Kabupaten Ciamis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pembangunan pemerintahan desa sangat penting, diketahui bahwa Implementasi Kebijakan di 5 Desa Kabupaten Ciamis sudah sesuai prinsip-prinsip yang mendukung implementasi kebijakan program prioritas sebagaimana seperti adanya keadilan, kebutuhan prioritas, kewenangan Desa, partisipatif, swakelola dan berbasis sumber daya Desa dan tipologi Desa.

3. Penelitian yang dilakukan oleh (Legiani, Lestari, & Haryono, 2018) dengan judul Transmigrasi dan Pembangunan di Indonesia (Studi Deskriptif Sosiologi Kependudukan dan Pembangunan) Undang-Undang Nomor. 15 tahun 1997 tentang ketransmigrasian bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, serta meningkatkan dan melakukan pemerataan pembangunan di daerah dan juga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Transmigrasi sebagai program pemerintah yang sangat bijak dalam mengatasi masalah kependudukan. Menilik dari politik agraria program transmigrasi masih jauh dari rasa keadilan dimana 2% dari penduduk Indonesia menguasai lebih dari 90% luas lahan wilayah Republik Indonesia. Program transmigrasi ini sebagai program yang dilakukan pemerintah sejak orde lama dan orde baru, namun proses kepemilikan lahan masih belum selesai. Banyak transmigran yang belum memiliki sertifikat atas lahan yang seharusnya menjadi milik mereka dengan ditandai adanya sertifikat. Masih ada sekitar 2 juta hektar lahan transmigrasi yang belum tersertifikat oleh badan pertanahan nasional. Reforma agrarian

pada dasarnya adalah program negara yang dijalankan dengan tujuan-tujuan tertentu, baik tujuan (pembangunan) ekonomi maupun tujuan politik dan sosial lainnya. Argumen pokok dari pelaksanaan reforma agraria adalah ketidakadilan: ketimpangan dalam penguasaan tanah yang melahirkan kemiskinan dan berujung pada ketidakadilan sosial.

B. Konsep dan Teori

1. Konsep Tata Kelola

a. Pengertian Tata Kelola

Menurut Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang baik (BAPPENAS, 2008) istilah *good governance* mengandung makna tata kelola pemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik, tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan, tata pemerintahan yang baik juga merupakan suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antar pemerintah, dunia usaha swasta dan masyarakat.

Tata pemerintahan yang baik terkait erat dengan kontribusi, pemberdayaan, dan keseimbangan peran antara tiga pilarnya (pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat). Tata pemerintahan yang baik juga mensyaratkan adanya kompetensi birokrasi sebagai pelaksana kebijakan politik/publik atau sebagai perangkat otoritas atas peran-peran negara dalam menjalankan amanat yang diembannya. Walaupun demikian, penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik pada kenyataannya sering

mengalami kendala yang pada umumnya disebabkan kurangnya pemahaman, kesadaran, dan kapasitas ketiga pilar tersebut.

Menurut Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Baik-BAPPENAS (2008) penerapan tata pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintahan tidak terlepas dari penerapan sistem manajemen pemerintahan yang merupakan rangkaian hasil dari pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen (*planning, implementing, controlling, and evaluating*) yang dilaksanakan secara profesional dan konsisten. Penerapan sistem manajemen tersebut mampu menghasilkan kemitraan positif antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. Melalui hal tersebut, lingkungan instansi pemerintah diharapkan dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Secara umum, *governance* diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya, *private sectors* (sektor swasta/ dunia usaha), dan *society* (masyarakat). Oleh sebab itu, tata kelola pemerintahan yang baik sektor publik diartikan sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melibatkan *stakeholders* terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik, dan pemanfaatan berbagai sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan, dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas (*World Conference on Governance, UNDP, 1999* dalam (Pramusinto & Latief, 2011).

Pengertian tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan merupakan penyelenggaraan pemerintahan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan penerapannya tidak terlepas dari penerapan sistem manajemen pemerintahan yang merupakan rangkaian hasil dari pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen (*planning, implementing, controlling, and evaluating*) yang dilaksanakan sehingga mampu menghasilkan kemitraan positif antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat.

Berdasarkan definisi di atas, Menurut (Irawan, 2017) Tata kelola pemerintahan yang baik memiliki beberapa indikator pengukuran. Diantara indikator tersebut adalah:

1) Transparansi

Transparansi merupakan proses keterbukaan menyampaikan informasi atau aktivitas yang dilakukan. Harapannya, agar pihak-pihak eksternal yang secara tidak langsung ikut bertanggung jawab dapat ikut memberikan pengawasan. Memfasilitasi akses informasi menjadi faktor penting terciptanya transparansi ini.

2) Partisipasi

Partisipasi merujuk pada keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam merencanakan kebijakan. Masukan dari berbagai pihak dalam proses pembuatan kebijakan dapat membantu pembuat kebijakan mempertimbangkan berbagai persoalan, perspektif, dan opsi-opsi alternatif dalam menyelesaikan suatu persoalan. Proses partisipasi

membuka peluang bagi pembuat kebijakan untuk mendapatkan pengetahuan baru, mengintegrasikan harapan publik kedalam proses pengambilan kebijakan, sekaligus mengantisipasi terjadinya konflik sosial yang mungkin muncul. Komponen yang menjamin akses partisipasi mencakup, tersedianya ruang formal melalui forum-forum yang relevan, adanya mekanisme untuk memastikan partisipasi publik, proses yang inklusif dan terbuka, dan adanya kepastian masukan dari publik akan diakomodir di dalam penyusunan kebijakan.

3) Akuntabilitas

Akuntabilitas didefinisikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas peraturan yang telah dibuat. Proses ini juga sekaligus menguji seberapa kredibel suatu kebijakan tidak berpihak pada golongan tertentu. Akuntabilitas akan melewati beberapa proses pengujian tertentu. Proses yang terstruktur ini diharapkan akan mampu membaca celah-celah kekeliruan, seperti penyimpangan anggaran atau pelimpahan kekuasaan yang kurang tepat. Mekanisme akuntabilitas juga memberikan kesempatan kepada para pemangku kebijakan untuk untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan konsesus dalam pelaksanaan tata kelola di bidang tertentu.

4) Koordinasi

Koordinasi adalah sebuah mekanisme yang memastikan bahwa seluruh pemangku kebijakan yang memiliki kepentingan bersama telah memiliki kesamaan pandangan. Kesamaan pandangan ini dapat

diwujudkan dengan mengintegrasikan visi dan misi pada masing-masing lembaga. Koordinasi menjadi faktor yang sangat penting, karena kekacauan koordinasi dapat menyebabkan efisiensi dan efektivitas kerja menjadi terganggu.

b. Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Kepemerintahan yang baik menurut UNDP mengidentifikasi lima karakteristik yaitu:

- a) Interaksi, melibatkan tiga mitra besar yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat madani untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya ekonomi, sosial, dan politik.
- b) Komunikasi, terdiri dari sistem jejaring dalam proses pengelolaan dan kontribusi terhadap kualitas hasil.
- c) Proses penguatan sendiri, adalah kunci keberadaan dan kelangsungan keteraturan dari berbagai situasi kekacauan yang disebabkan dinamika dan perubahan lingkungan, memberi kontribusi terhadap partisipasi dan menggalakkan kemandirian masyarakat, dan memberikan kesempatan untuk kreativitas dan stabilitas berbagai aspek pemerintahan yang baik.
- d) Dinamis, keseimbangan berbagai unsur kekuatan kompleks yang menghasilkan persatuan, harmoni, dan kerja sama untuk pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan, kedamaian dan keadilan, dan kesempatan merata untuk semua sektor dalam masyarakat madani.
- e) Saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, kekuatan pasar, dan masyarakat madani.

Lima karakteristik dalam tata kelola pemerintahan yang baik mencerminkan terjadinya proses pengambilan keputusan yang melibatkan *stakeholders* dengan menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yaitu partisipasi, transparansi, berorientasi kesepakatan, kesetaraan, efektif dan efisien, akuntabilitas, serta visi dan misi. Sedangkan Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengungkapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik antara lain yaitu akuntabilitas, transparansi, kesetaraan, supremasi hukum, keadilan, partisipasi, desentralisasi, kebersamaan, profesionalitas, cepat tanggap, efektif dan efisien, dan berdaya saing. Mustopadidjaja mengatakan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik adalah demokrasi dan pemberdayaan, pelayanan, transparansi dan akuntabilitas, partisipasi, kemitraan, desentralisasi, dan konsistensi kebijakan dan kepastian hukum (Pramusinto & Latief, 2011).

Jumlah komponen ataupun prinsip yang melandasi tata pemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dari satu pakar ke pakar lainnya. Namun paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi (Pramusinto & Latief, 2011).

c. Kendala Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Upaya perbaikan sistem birokrasi belum berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat. Hal tersebut terkait dengan tingginya kompleksitas dalam mencari solusi perbaikan. Demikian pula masih tingginya tingkat

penyalahgunaan wewenang, banyaknya praktik KKN, dan masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur negara merupakan cerminan kondisi kinerja birokrasi yang masih jauh dari harapan. Banyaknya permasalahan birokrasi tersebut belum sepenuhnya teratasi, baik dari sisi internal maupun eksternal (Pramusinto & Latief, 2011).

Dari sisi internal, faktor demokrasi dan desentralisasi telah membawa dampak pada proses pengambilan keputusan kebijakan publik. Dampak tersebut terkait dengan makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik, meningkatnya tuntutan penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik antara lain transparansi, akuntabilitas, dan kualitas kinerja publik serta taat hukum. Secara khusus dari sisi internal birokrasi, berbagai permasalahan masih banyak yang dihadapi, antara lain pelanggaran disiplin, penyalahgunaan kewenangan, dan banyaknya praktik KKN. Dari sisi eksternal, faktor globalisasi dan revolusi teknologi informasi (*e-government*) merupakan tantangan tersendiri dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, baik, dan berwibawa. Hal tersebut terkait dengan makin meningkatnya ketidakpastian akibat perubahan faktor lingkungan politik, ekonomi, dan sosial yang terjadi dengan cepat (Pramusinto & Latief, 2011).

Selain itu, problem demokrasi dari segi lembaga dan perilaku individu masih muncul. Rakyat masih belum merasa terwakili oleh keberadaan wakilnya di DPR(D) karena partisipasinya hanya pada saat pemilu, setelah itu rakyat ditinggal dalam proses pengambilan kebijakan. Rendahnya

partisipasi dalam masyarakat mengurangi tingkat legitimasi pemerintah sehingga munculnya pemerintahan yang kuat ditingkat lokal maupun pusat masih dalam cita-cita (Nugroho, 2011).

2. Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Oleh karena itu, pada dasarnya *Sustainable development* merupakan pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini tanpa mengabaikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka, sebagai suatu proses perubahan dimana pemanfaatan sumberdaya, arah investasi, orientasi pembangunan dan perubahan kelembagaan selalu dalam keseimbangan dan secara sinergis saling memperkuat potensi masa kini maupun masa mendatang untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia (Budihardjo, 2010).

Sustainable development dalam aktivitasnya memanfaatkan seluruh sumberdaya, guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan pada dasarnya juga merupakan upaya memelihara keseimbangan antara lingkungan alami (sumber daya alam hayati dan non hayati) dan lingkungan binaan (sumberdaya manusia dan buatan), sehingga sifat interaksi maupun interdependensi antar keduanya tetap dalam keserasian yang seimbang (Asriati, 2015). Dalam kaitan ini, eksplorasi maupun eksploitasi komponen-komponen sumberdaya alam untuk pembangunan, harus

seimbang dengan hasil produk bahan alam dan pembuangan limbah ke alam lingkungan. Prinsip pemeliharaan keseimbangan lingkungan harus menjadi dasar dari setiap upaya pembangunan atau perubahan untuk mencapai kesejahteraan manusia dan keberlanjutan fungsi alam semesta.

Menurut Permana (Asriati, 2015), setidaknya ada tiga alasan utama mengapa pembangunan ekonomi harus berkelanjutan. Pertama, menyangkut alasan moral. Generasi kini yang menikmati barang dan jasa yang dihasilkan dari sumberdaya alam dan lingkungan memiliki kewajiban moral untuk menyisakan layanan sumberdaya alam tersebut untuk generasi mendatang. Kewajiban moral tersebut mencakup tidak mengekstraksi sumberdaya alam yang merusak lingkungan sehingga menghilangkan kesempatan bagi generasi mendatang untuk menikmati layanan yang sama. Kedua, menyangkut alasan ekologi. Keanekaragaman hayati misalnya, memiliki nilai ekologi yang sangat tinggi sehingga aktivitas ekonomi semestinya tidak diarahkan pada hal yang mengancam fungsi ekologi tersebut. Ketiga, menyangkut alasan ekonomi. Alasan dari sisi ekonomi memang masih menjadi perdebatan karena tidak diketahui apakah aktivitas ekonomi selama ini sudah atau belum memenuhi kriteria berkelanjutan. Dimensi ekonomi keberlanjutan sendiri cukup kompleks, sehingga sering aspek keberlanjutan dari sisi ekonomi ini hanya dibatasi pada pengukuran kesejahteraan antar generasi.

Haris dalam (Asriati, 2015) melihat bahwa konsep keberlanjutan dapat diperinci menjadi tiga aspek pemahaman, yaitu:

a. Keberlanjutan ekonomi, yang diartikan sebagai pembangunan yang mampu

menghasilkan barang dan jasa secara kontinu untuk memelihara keberlanjutan pemerintahan dan menghindari terjadinya ketidakseimbangan sektoral yang dapat merusak produksi pertanian dan industri.

- b. Keberlanjutan lingkungan adalah sistem yang berkelanjutan secara lingkungan harus mampu memelihara sumberdaya yang stabil, menghindari eksploitasi sumberdaya alam dan fungsi penyerapan lingkungan. Konsep ini juga menyangkut pemeliharaan keanekaragaman hayati, stabilitas ruang udara, dan fungsi ekosistem lainnya yang tidak termasuk kategori sumber-sumber ekonomi.
- c. Keberlanjutan sosial adalah keberlanjutan secara sosial diartikan sebagai sistem yang mampu mencapai kesetaraan, menyediakan layanan sosial termasuk kesehatan, pendidikan, gender, dan akuntabilitas politik.

3. Konsep Pembangunan Transmigrasi

a. Pengertian Transmigrasi

Transmigrasi merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam mengambil keputusan, guna tercapainya keseimbangan penyebaran penduduk, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan produktifitas dan peningkatan pendapatan bagi mereka yang menjadi masyarakat transmigran. Transmigrasi penting bagi pembangunan nasional. Program transmigrasi ini merupakan sebuah alternatif bagi mereka yang kesulitan mendapatkan lapangan pekerjaan yang dikarenakan minimnya lahan yang bisa di kelola untuk pertanian, maka secara otomatis, angka pengangguran yang menyebabkan kemiskinan pada masyarakat yang akan berdampak

pada pembangunan Negara. Dalam menangani permasalahan ini, pemerintah memutuskan agar sebagian masyarakat yang tinggal dalam wilayah yg penduduknya sangat padat, akan di transmigrasikan ke daerah daerah yang penduduknya masih sangat jarang, serta, tersedianya lahan yang nantinya bisa digarap oleh masyarakat transmigran ini (Nur, 2014).

Menurut (Manuwiyoto, 2014), Transmigrasi adalah alat atau cara membangun daerah melalui proses perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Proses perpindahan itu pada hakikatnya adalah proses pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam secara optimal.

Undang-undang No. 15/1997 tentang Ketransmigrasian menjelaskan bahwa transmigrasi merupakan perpindahan penduduk dari suatu daerah wilayah ke wilayah lain dalam lingkup wilayah Negara Indonesia. Tujuan kebijakan transmigrasi adalah tercapainya pemerataan penyebaran penduduk secara nasional dan juga tenaga kerja yang menandai untuk membangun dan mengembangkan sumber daya di wilayah-wilayah yang produktif di luar pulau jawa, khususnya melalui pemukiman kembali penduduk dengan mengembangkan pertanian.

b. Jenis Transmigrasi

Di dalam membicarakan perpindahan penduduk akan selalu terkait dengan tempat/wilayah. Dalam lingkup tempat mulai dari lingkup administrasi terkecil seperti RT/RW, desa, hingga perpindahan antar negara. Juga dari sisi waktu, mulai dari satu hari sampai waktu yang cukup lama.

Menurut (Nitiyasa , 2013), Transmigrasi dapat dibedakan atas beberapa jenis antara lain :

- 1) *Transmigrasi Umum* (TU), yaitu jenis transmigrasi yang sepenuhnya diselenggarakan oleh pemerintah. Artinya, keseluruhan proses pelaksanaan transmigrasi (proses perpindahan, penyediaan ruang, dan pemberdayaan) menjadi tanggung jawab pemerintah, sedangkan transmigran mendapat bantuan, dan bila perlu mendapat subsidi dari pemerintah.
- 2) *Transmigrasi Swakarsa Berbantuan* (TSB), yaitu jenis transmigrasi yang di rancang oleh pemerintah dan dilaksanakan bekerjasama dengan dengan Badan Usaha. Peranan Pemerintah adalah membantu dalam batas tertentu agar kemitrausahaan Badan Usaha dengan transmigran berjalan setara, adil, dan berkesinambungan, agar kedua pihak saling memperoleh keuntungan.
- 3) *Transmigrasi Swakarsa Mandiri* (TSM), yaitu jenis transmigrasi yang sepenuhnya merupakan prakarsa transmigran yang dilakukan secara perseorangan atau kelompok, baik melalui kerjasama dengan Badan Usaha maupun sepenuhnya dikembangkan oleh transmigran.

C. Kerangka Pikir

Untuk mengetahui kerangka pikir dalam Tata Kelola Pembangunan Daerah Transmigrasi di Kabupaten Mamuju Tengah, langkah pertama melakukan survei atau terjun langsung kelapangan untuk menggali data dan informasi lebih dalam tentang Pembangunan Transmigrasi, Peneliti

menggunakan indikator Menurut (Irawan, 2017), untuk mengetahui sumber permasalahan dari Tata Kelola Pembangunan Transmigrasi, Berikut kerangka berpikir melalui bagan, sebagai berikut :

Bagan Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

D. Fokus Penelitian

Pembatasan fokus Penelitian sangat penting dan berkaitan erat dengan masalah maupun data yang dikumpulkan, dimana fokus merupakan pecahan dari masalah. Agar Peneliti dengan mudah dalam pencarian data, maka lebih dahulu ditetapkan fokus penelitian yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan koordinasi dalam tata kelola pemerintahan pembangunan daerah transmigrasi di Kabupaten Mamuju Tengah.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Adapun deskripsi fokus penelitian yang ingin diteliti adalah sebagai berikut:

1. Transparansi

Yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu keterbukaan menyampaikan informasi atau aktivitas yang dilakukan dalam Pembangunan daerah Transmigrasi di Kabupaten Mamuju Tengah. Harapannya, agar pihak-pihak eksternal yang secara tidak langsung ikut bertanggung jawab dapat ikut memberikan pengawasan.

2. Partisipasi

Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam merencanakan kebijakan Pembangunan daerah Transmigrasi di Kabupaten Mamuju Tengah.

3. Akuntabilitas

Pada penelitian ini akuntabilitas yang dimaksud adalah pertanggungjawaban atas peraturan yang telah dibuat dalam

Pembangunan daerah Transmigrasi di Kabupaten Mamuju Tengah.

4. Koordinasi

Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah memastikan bahwa seluruh pemangku kebijakan yang memiliki kepentingan bersama telah memiliki kesamaan pandangan dalam Pembangunan daerah Transmigrasi di Kabupaten Mamuju Tengah.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini akan di laksanakan selama 2 (dua) bulan setelah seminar proposal penelitian. Sedangkan lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Dinas Transmigrasi Kabupaten Mamuju Tengah, alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena di Kabupaten Mamuju Tengah merupakan hasil dari pemekaran Kabupaten Mamuju dan merupakan daerah yang memiliki Transmigrasi Swakarsa Mandiri Tobadak yang biasa orang menyebutnya (TSM-Tobadak) sehingga peneliti tertarik mengamati Tata Kelola Pemerintah dalam Pembangunan Daerah Transmigrasi di Kabupaten Mamuju Tengah.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang merupakan suatu jenis penelitian yang memberikan gambaran tentang tata kelola pembangunan daerah transmigrasi di Kabupaten Mamuju Tengah.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan didukung data kualitatif dimana peneliti berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta atau realita mengenai tata kelola pembangunan daerah transmigrasi di Kabupaten Mamuju Tengah.

C. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi dan wawancara yaitu data yang diperoleh langsung dari informan melalui tatap muka langsung dan terbuka sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, referensi-referensi, peraturan perundang-undangan, dokumen, observasi, yang diperoleh dari lokasi penelitian.

D. Informan Penelitian

Metode pengambilan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive*, artinya teknik penentuan sumber data mempertimbangkan terlebih dahulu, bukan diacak. Artinya menentukan informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan fenomena tata kelola pembangunan daerah transmigrasi di Kabupaten Mamuju Tengah. Dalam penelitian ini peneliti menetapkan informan yang betul-betul dapat memberikan informasi sesuai dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Adapun informan penelitian berjumlah delapan orang yang terdiri dari:

Tabel 3.1. Informan

| No | Nama Informan | Jabatan/Pekerjaan |
|----|------------------|--|
| 1 | Muhammadia, SE | Kepala Dinas Transmigrasi |
| 2 | Suharjang, S.Kom | Kabid Pengembangan Kawasan Trasmigrasi |
| 3. | I Ketut Udiana | Pemerintah Desa Tobadak |
| 4. | Fadullah | Masyarakat Transmigran Desa Tobadak |
| 5. | Wibowo | Masyarakat Transmigran Desa Tobadak |

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi atau data yang akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan sebagai suatu penelitian sosial yang ilmiah. Adapun cara-cara tersebut dapat dibagi atas tiga bagian, yakni melalui: observasi atau pengamatan, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.

b. Wawancara

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara secara langsung (tanya jawab dalam bentuk komunikasi verbal) kepada semua informan yang ada. Teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara terstruktur dengan menyiapkan bentuk-bentuk pertanyaan yang sama antar informan satu dengan yang lainnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu pencatatan dokumen dan data yang berhubungan dengan penelitian ini. Data ini berfungsi sebagai bukti dari hasil wawancara di

atas. Kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen yang sudah ada. Hal ini dimaksud untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan materi penelitian. Studi dokumentasi dilakukan dengan mempelajari buku-buku dan hasil laporan lain yang adakaitannya dengan obyek penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan penyusunan. Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan, data yang diperoleh kemudian di analisis secara bersamaan dengan proses yang cukup panjang. Data dari hasil wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan. Dalam penelitian kualitatif, kegiatan analisis data dimulai sejak peneliti melakukan kegiatan pra lapangan sampai dengan selesainya penelitian. Dalam penelitian kualitatif, teknik analisa data yang digunakan diarahkan untuk menjawab rumusan masalah.

G. Keabsahan Data

Semua data yang diperoleh dan yang ditemukan dalam penelitian ini akan diuji kredibilitasnya dengan cara triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Lebih lanjutnya (Sugiyono, 2016) membagi triangulasi kedalam tiga macam yaitu :

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik diartikan sebagai pengujian kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengontrol data pada sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dari hasil wawancara, kemudian dicocokkan dengan hasil observasi dan dokumen. Apabila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut masi menimbulkan hasil data yang berbeda-beda, maka peneliti akan melakukan diskusi yang lebih mendalam dengan sumber data yang berkaitan atau yang lain guna memastikan data yang dianggap benar atau mungkin semua benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga seringkali mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dari hasil wawancara di pagi hari pada saat narasumber masi segar, belum banyak masalah akan memberi data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dibuat dengan cara melakukan pemeriksaan dengan wawancara, observasi, atau

cara lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji memunculkan data yang berbeda, maka akan dilakukan tes secara berulang-ulang sehingga didapatkan kepastian datanya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Mamuju Tengah

a. Kondisi Geografis Dan Batas Wilayah

Kabupaten Mamuju Tengah Secara Geografis terletak pada Bagian Barat Pulau Sulawesi dan berposisi pada bentangan Selat Makassar, yakni $1^{\circ} 47'82''-2^{\circ} 17'31''$ Lintang Selatan, $119^{\circ} 08'13''-119^{\circ} 24'08''$ Bujur Timur, Jakarta ($0^{\circ} 0'0''$, Jakarta= $160^{\circ}48' 28''$ Bujur Timur Green Witch). Dengan batas wilayah :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Sungai Beggaulu Desa Beggaulu Kecamatan Dapurang Kabupaten Mamuju Utara;
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Batu Bicara, Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan;
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Karama dan Desa Tarailu Kecamatan Sampaga, Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju; dan
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar.



Gambar 4.1 Peta Kabupaten Mamuju Tengah

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013, luas wilayah Kabupaten Mamuju Tengah adalah 3.014,37 km², secara administrasi pemerintahan, terdiri atas 5 Kecamatan, 54 Desa, dan 2 (UPT) Unit Pemukiman Transmigrasi. Ibukota kabupaten terletak di Wilayah Benteng Kayu Mangiwang Kecamatan Tobadak. Berdasarkan orbitasi, kecamatan yang letaknya terjauh dari ibukota kabupaten adalah ibukota Kecamatan Karossa (Karossa) yaitu sejauh 45Km, dan ibukota kecamatan yang terdekat dari ibukota kabupaten adalah Kecamatan Topoyo dan Kecamatan Budong-Budong yang berbatasan langsung dengan Ibukota Kabupaten Mamuju Tengah. Berikut tabel luas wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Luas Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah

| No | Kecamatan | Luas (Ha) |
|----|-------------------------|-----------|
| 1 | Kecamatan Tobadak | 541,87 |
| 2 | Kecamatan Pangale | 111,69 |
| 3 | Kecamatan Budong-Budong | 222,39 |
| 4 | Kecamatan Topoyo | 869,89 |
| 5 | Kecamatan Karossa | 1138,30 |

Sumber : DDA Kab.Mamuju Tengah 2017

b. Topografi

Keadaan topografi Kabupaten Mamuju Tengah di sebelah barat umumnya datar dan semakin ke timur kondisinya semakin bergelombang dan berbukit. Bagian wilayah dengan kemiringan lereng antara 0-2 persen seluas 62.936,98 ha; 2-5 persen seluas 13.190,77 ha; 5-15 persen seluas 38.544,73 ha; 15-40 persen seluas 144.055,16 ha; dan besar dari 40 persen seluas 29.734,70 ha. Luas terbesar terdapat di wilayah Kecamatan Budong-Budong, yakni 30.048 Ha. Sedang untuk kemiringan lereng antara 2-15 persen terdapat di

Kecamatan Tobadak seluas 25.066 ha. Jika dicermati konfigurasi wilayah Kabupaten Mamuju Tengah menurut kemiringan lereng, maka bagian wilayah yang termasuk datar adalah bagian sebelah barat yang berbatasan dengan Selat Makassar. Sebaliknya, semakin ke Timur secara gradual juga tingkat kemiringan ini semakin tinggi dengan kondisi lahan yang bergelombang dan berbukit pada umumnya adalah daerah dengan curah hujan tinggi, curah hujan 1301-1500 sebanyak 43,92 mm/tahun; 1501-1700 sebanyak 32.824,49mm/tahun; 1701-1900 sebanyak 80.111,17 mm/tahun; 1900-2100 sebanyak 81.259,40 mm/tahun; 2101-2300 sebanyak 31.179,46 mm/tahun; 2301-2500 sebanyak 24.971,55 mm/tahun; 2501-2700 sebanyak 30.231,67 mm/tahun; 2701-2900 sebanyak 7.840,68 mm/tahun. Untuk type iklim kelas oldeman, kelas A1 seluas 137.098,70 ha dan kelas E2 seluas 148.698 ha.

c. Kependudukan

Informasi data kependudukan merupakan kebutuhan dasar untuk melakukan sebuah perencanaan dalam sebuah masyarakat. Dari data kependudukan tersebut dapat dibuat sebuah proyeksi beberapa tahun kedepan, sehingga perencanaan tidak hanya digunakan untuk kebutuhan sesaat saja namun dapat diimplementasikan dalam jangka waktu tertentu. Proyeksi penduduk tersebut bukan merupakan ramalan, tetapi perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi-asumsi tertentu berdasarkan komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk.

a. Jumlah Rumah Tangga dan Penduduk

Jumlah Penduduk Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2016 adalah

sebanyak 183,972 jiwa yang terbagi kedalam 5 kecamatan. Jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Budong-budong dengan jumlah 42,839 jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit adalah pada Kecamatan Pangale dengan jumlah 18,950 jiwa. Berikut adalah tabel yang menyajikan jumlah penduduk tiap kecamatan:

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk menurut Jumlah Rumah Tangga

| No. | Kecamatan | Rumah Tangga | Penduduk |
|-----|----------------|---------------|----------------|
| 1 | Topoyo | 9,752 | 39,721 |
| 2 | Budong –Budong | 10,738 | 42,839 |
| 3 | Tobadak | 9,822 | 41,172 |
| 4 | Pangale | 4,777 | 18,950 |
| 5 | Karossa | 8,921 | 41,290 |
| | Jumlah | 43.650 | 183.972 |

Sumber: Dinas Kependudukan Mamuju Tengah, 2017

b. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan jenis kelamin tahun 2016 terdiri dari 92,521 jiwa penduduk laki-laki dan 88,451 jiwa penduduk perempuan. Berdasarkan perbandingan jumlah penduduk tersebut diketahui jumlah penduduk perempuan lebih kecil dari pada jumlah penduduk laki-laki. Untuk lebih jelasnya sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Menurut jenis Kelamin

| No. | Kecamatan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|-----|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 | Topoyo | 20,429 | 19,292 | 39,721 |
| 2 | Budong-Budong | 22,157 | 20,682 | 42,839 |
| 3 | Tobadak | 21,660 | 19,521 | 41,172 |
| 4 | Pangale | 9,722 | 9,228 | 18,950 |
| 5 | Karossa | 21,553 | 19,737 | 41,290 |
| | Jumlah | 95,521 | 88,451 | 183,972 |

Sumber: Dinas Kependudukan Mamuju Tengah, 2017

d. Visi dan Misi

VISI

“Terwujudnya Kemandirian Daerah dalam Bingkai Lalla Tassi’sara melalui Gerakan Bersama Membangun Mamuju Tengah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat 2021”.

Pada rumusan visi ini terdapat beberapa pokok visi, yakni:

- a. Kemandirian daerah;
- b. Bingkai lalla tassi’sara melalui gerakan bersama membangun Mamuju Tengah; dan
- c. Kesejahteraan masyarakat. Muara dari visi ini adalah kesejahteraan masyarakat, hulu dari visi ini adalah kemandirian daerah, sementara jembatan antara hulu dan hilir tersebut adalah bingkai lalla tassi’sara melalui gerakan bersama membangun Mamuju Tengah.

MISI

1. Percepatan peningkatan infrastruktur dasar meliputi perbaikan kualitas jalan dan jembatan, sarana dan prasarana air bersih, 3 sumber energy listrik serta energy yang lain untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Perbaikan dan peningkatan infrastruktur kesehatan melalui peningkatan layanan rumah sakit, puskesmas dan pustu serta sumberdaya manusia di bidang kesehatan untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan kuat.
3. Perbaikan dan peningkatan infrastruktur pengembangan sumberdaya manusia di bidang pendidikan untuk menciptakan generasi yang berkualitas, terandalkan dan bermoral

4. Peningkatan dan penyediaan infrastruktur dan prasarana pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan sebagai sektor unggulan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat
5. Mendorong peningkatan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam yang dimiliki berdasarkan kondisi wilayah di setiap kecamatan
6. Mendorong terwujudnya kualitas pelayanan birokrasi dan pemerintahan yang bersih, jujur dan bermartabat serta berdaya saing
7. Mendorong terciptanya stabilitas dan keamanan masyarakat Mamuju Tengah melalui toleransi antar umat beragama serta perlindungan hak asasi manusia.
8. Mendorong terpeliharanya nilai-nilai keagamaan, budaya, kearifan lokal, tradisi dan keyakinan masyarakat yang terdiri dari berbagai suku dan ras di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah.

2. Profil Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Tobadak

a. Letak Geografis dan Administratif

Secara geografis letak Kawasan Perkotaan Baru (KPB)/Kota Terpadu Mandiri (KTM) Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat terletak pada posisi 119° 09' BT - 119° 29' BT dan 1°55' LS - 2°15' LS. Adapun batas administratif Kawasan Perkotaan Baru (KPB)/Kota Terpadu Mandiri (KTM) Tobadak adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Karossa - Kabupaten Mamuju
- Sebelah Selatan : Kecamatan Pangale dan Kecamatan Tommo Mamuju

- Sebelah Timur : Kabupaten Luwu Utara
- Sebelah Barat : Selat Makasar

Kawasan Perkotaan Baru (KPB)/Kota Terpadu Mandiri (KTM) Tobadak secara administratif termasuk dalam wilayah yang terletak di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, namun sejak adanya pemekaran di Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Mamuju pada tanggal 14 Desember 2012, maka saat ini Kawasan Perkotaan Baru (KPB)/Kota Terpadu Mandiri (KTM) Tobadak termasuk dalam wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Pusat KPB/KTM Tobadak berada di Desa Tobadak. Kawasan Perkotaan Baru (KPB)/Kota Terpadu Mandiri (KTM) Tobadak mencakup pada 3 (tiga) Kecamatan, yaitu Kecamatan Topoyo, Kecamatan Tobadak dan Kecamatan Budong-budong dengan jumlah keseluruhan 27 desa, meliputi 22 unit desa eks permukiman transmigrasi (16 unit desa tertinggal, 5 desa berkembang, dan 1 desa mandiri), serta 5 unit desa setempat (2 desa tertinggal dan 3 desa berkembang).

Dalam Kawasan Perkotaan Baru (KPB)/Kota Terpadu Mandiri (KTM) Tobadak yang terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan meliputi Kecamatan Topoyo yang mempunyai luas lahan seluas 12.716 Ha (15,68%) merupakan Kecamatan dengan luas lahan yang terkecil, sedangkan Kecamatan Tobadak merupakan kecamatan terluas dengan luas areal 54.187 Ha (66,82%) dan Kecamatan Budong- Budong 14.190 Ha (17,50%). Secara rinci data mengenai nama dan jumlah desa, serta luas Kawasan Perkotaan Baru (KPB)/Kota Terpadu Mandiri (KTM) Tobadak, disajikan pada tabel 4.4 :

Tabel 4.4
Deliniasi Desa-desa di KPB/KTM Tobadak

| No | Kecamatan | Keterangan permukiman | Luas Lahan (Ha) | |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| | | | Luas (Ha) | % |
| Kecamatan Topoyo | | | | |
| 1 | Ds.Budong-Budong** | Desa setempat | 1.004 | 1,24 |
| 2 | Ds.Paraili* | Eks Permukiman | 939 | 1,16 |
| 3 | Ds.Topoyo* | Eks Permukiman | 728 | 0,90 |
| 4 | Ds.Kabubu* | Eks Permukiman | 428 | 0,53 |
| 5 | Ds.Waeputeh* | Eks Permukiman | 1.234 | 1,52 |
| 6 | Ds.Tappilina* | Eks Permukiman | 931 | 1,15 |
| 7 | Ds.Tangku* | Eks Permukiman | 500 | 0,62 |
| 8 | Ds.Tabolang* | Eks Permukiman | 2.746 | 3,39 |
| 9 | Ds.Salupangkang* | Eks Permukiman | 961 | 1,19 |
| 10 | Ds.Salupangkang IV* | Eks Permukiman | 870 | 1,07 |
| 11 | Ds.Tumbu** | Desa setempat | 1.820 | 2,24 |
| 12 | Bambamanurung* | Eks Permukiman | 555 | 0,68 |
| Sub Total | | | 12.716 | 15,68 |
| Kecamatan Tobadak | | | | |
| 1 | Ds.Sulobaja* | Eks Permukiman | 1.800 | 2,22 |
| 2 | Ds.Bambadaru* | Eks Permukiman | 1.882 | 2,32 |
| 3 | Ds.Batu Parigi* | Eks Permukiman | 21.024 | 25,93 |
| 4 | Ds.Polongan* | Eks Permukiman | 3.088 | 3,81 |
| 5 | Ds.Mahahe* | Eks Permukiman | 700 | 0,86 |
| 6 | Ds.Tobadak* | Eks Permukiman | 8.642 | 10,66 |
| 7 | Salo Adak* | Eks Permukiman | 4.770 | 5,88 |
| 8 | Sejati* | Eks Permukiman | 12.281 | 15,14 |
| Sub Total | | | 54.187 | 66,82 |
| Kecamatan Budong-Budong | | | | |
| 1 | Ds.Lumu** | Desa setempat | 1.392 | 1,72 |
| 2 | Ds.Tinali** | Desa setempat | 338 | 0,42 |
| 3 | Ds.Salumanarung* | Eks Permukiman | 1.334 | 1,65 |
| 4 | Ds.Kire** | Desa setempat | 2.868 | 3,54 |
| 5 | Ds.Salogatta* | Eks Permukiman | 1.295 | 1,60 |
| 6 | Ds.Pontanakayang* | Eks Permukiman | 3.131 | 3,86 |
| 7 | Ds.Babana** | Desa setempat | 3.832 | 4,73 |
| Sub Total | | | 14.190 | 17,50 |
| Total | | | 81.093 | 100 |

Sumber: Dinas Transmigarsi Kab. Mamuju Tengah

b. Kondisi Fisik KPB/KTM Tobadak

1) Topografi dan Kemiringan Lahan

Kawasan Perkotaan Baru (KPB)/Kota Terpadu Mandiri (KTM) Tobadak

secara fisiografi memiliki batuan sebaran kemiringan lahan, dimana kemiringan lahan di kawasan KPB/KTM Tobadak merupakan areal datar antara (0-3%) dengan luas areal 47.217 Ha (43,88%) yang merupakan areal dataran yang terluas di KPB/KTM Tobadak, berombak antara (4-8%) dengan luas areal 5.771 Ha (5,36%), bergelombang antara (9-15%) dengan luas areal 8.065 Ha (7,50%), lahan perbukitan antara (16-25%) dengan luas areal 21.923 Ha (20,38%), lahan pegunungan antara (26-40%) dengan luas areal 1.614 Ha (1,5%) yang merupakan areal terkecil dari pada lahan pegunungan yang memiliki kemiringan lahan antara (>40) dengan lusa areal 23.003 Ha (21,38%).

2) Kondisi Fisik Kawasan KPB/KTM Tobadak

Kawasan Perkotaan Baru (KPB)/Kota Terpadu Mandiri (KTM) Tobadak mencakup 27 desa, yang secara administrasi terdapat 3 (tiga) Kecamatan terdiri dari Kecamatan Topoyo, Kecamatan Tobadak dan Kecamatan Budong-budong. Kawasan KPB/KTM Tobadak memiliki luas ± 107.593 ha, dengan berdasarkan Master Plan KTM Tobadak Tahun 2008 jumlah penduduk sebanyak 14.971KK/54.282 Jiwa.

3) Kondisi Fisik Pusat KPB/KTM Tobadak

Pada pusat KPB/KTM Tobadak terdapat sarana dan prasarana yang telah dibangun, yaitu meliputi :

- Gapura pintu masuk Kawasan Perkotaan Baru (KPB)/Kota Terpadu Mandiri (KTM) Tobadak
- Jalan Penghubung/Poros/Boulevard serta taman kota ke Pusat

KPB/KTM Tobadak berjarak lebih kurang 200 m dari jalan Raya Trans Sulawesi dengan kondisi jalan diperkeras/sirtu yang masih baik

- Jalan lokal primer/sekunder
- Sarana ibadah (Masjid dan Gereja).
 - Gereja sudah dimanfaatkan untuk kegiatan peribadatan masyarakat di pusat KPB/KTM Tobadak dan direncanakan dijadikan pusat pelayanan gereja okumene di Kabupaten Mamuju Tengah.
 - Masjid sudah dimanfaatkan untuk kegiatan peribadatan karyawan/karyawati di pemerintahan Kabupaten Mamuju Tengah.
- Kantor Badan Pengelola
- Pusat Bisnis
- Rumah pintar dimanfaatkan untuk taman kanak-kanak dan taman baca.
- Pasar induk, Rumah Toko (Ruko), dan Terminal.
- Pemasangan Listrik PLTS
- Drainase Kawasan

Berikut gambar beberapa sarana dan prasarana yang sudah dibangun di Pusat KPB/KTM Tobadak, yaitu sebagai berikut :



Gerbang KPB/KTM Tobadak



Jembatan KPB/KTM Tobadak



Tugu KTM Tobadak

Gambar 4.2. Gerbang, Jembatan dan Tugu di KPB/KTM Tobadak

4) Penggunaan Lahan

Berdasarkan aspek penggunaan lahan di Kawasan Perkotaan Baru (KPB)/Kota Terpadu Mandiri (KTM) Tobadak yang meliputi Kecamatan Topoyo, Kecamatan Tobadak dan Kecamatan Budong-budong dalam penggunaannya bervariasi meliputi lahan tegalan, pekarangan, perkebunan, kolam/tambak, padang rumput, hutan... dll.

Sebagian besar penggunaan lahan di kawasan pusat KPB/KTM Tobadak adalah hutan sekunder dan belukar dengan luas 24.244,53 ha (22,53%) dan merupakan areal penggunaan lahan terluas, sedangkan penggunaan luas lahan tersempit digunakan sebagai tanah kosong dengan luas 402,409 ha (0,37%). Adapun rincian untuk penggunaan lahan yang disajikan pada tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 4.5
Penggunaan Lahan di KPB/KTM Tobadak

| No | PenggunaanLahan | Luas (Ha) | % |
|----|-------------------------------------|-----------|-------|
| 1 | Hutan Primer | 17.468,14 | 16.24 |
| 2 | Hutan Rawa | 8.913,83 | 8.28 |
| 3 | Campuran Hutan rawa, perkebunan dan | 2.633,47 | 2.45 |
| 4 | Campuran hutan sekunder dan blukar | 24.244,53 | 22.53 |

| | | | |
|----|---|----------------|------------|
| 5 | Campuran perkebunan coklat, sawit dan | 14.611,25 | 13.58 |
| 6 | Campuran perkebunan jeruk, sawit dan | 11.158,79 | 10.37 |
| 7 | Campuran perkebuna sawit, blukar dan rawa | 10.604,74 | 9.86 |
| 8 | Campuran perkebunan sawit, coklat dan | 8.181,26 | 7.60 |
| 9 | Kebun sawit | 1.686,01 | 1.57 |
| 10 | Pemukiman transmigrasi (PTD) | 4.323,79 | 4.02 |
| 11 | Tambak | 3.364,79 | 3.13 |
| 12 | Tanah Kosong | 402,409 | 0.37 |
| | Total | 107.593 | 100 |

Sumber: Dinas Transmigarsi Kab. Mamuju

5) Hidrologi

Potensi air dilokasi studi untuk pengembangan kawasan, baik untuk kebutuhan air bersih maupun kebutuhan air pertanian dan keperluan lainnya, bersumber dari air permukaan dan air tanah dangkal.

a) Air Permukaan.

Sungai besar yang terdapat di kawasan KPB/KTM Tobadak adalah Sungai Budong-budong dan Sungai Lumu. Di beberapa tempat sepanjang sungai ditemui adanya daerah rawa, selain itu juga ditemukan anak-anak sungai yang pada saat survei keadaan airnya sedikit/dangkal.

b) Air Tanah Dangkal

Kedalaman muka air tanah dari hasil pengamatan di lapangan bervariasi tergantung pada kondisi topografi. Pada daerah rendah (low land) muka air tanah berkisar antara 1–5 meter, sedangkan pada daerah yang relatif tinggi (up land) berkisar antara 4–8 meter. Berdasarkan informasi masyarakat fluktuasi muka air tanah antara musim penghujan dan musim kemarau berkisar antara 1,5–2,5 meter.

c) Klimatologi

Keadaan alam Kabupaten Mamuju secara garis besar beriklim tropis. Suhu udara berkisar antara 27-31°C atau rata-rata 29°C. Kelembaban udara rata-rata 70% - 80%, kecepatan angin 10,8 km/jam dan tekanan udara berkisar 1.010,7 Miliar/Bar serta penyinaran matahari mencapai 75,8%.

c. Legalitas KPB/KTM Tobadak

Peraturan perundang-undangan yang menjadi legalitas pengembangan Kawasan KPB/KTM Tobadak adalah :

- 1) Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2014 atau 2015 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian.
- 2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor. Kep.293/MEN/IX/2009 tanggal 29 september 2009 tentang Penetapan Lokasi Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kawasan Transmigrasi
- 3) Kepmen No. 214/MEN/V/2007, tanggal 07 Mei Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pengembangan KTM di Kawasan Transmigrasi.
- 4) KEP.220/MEN/V/2007 tentang Penetapan Kawasan Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM).
- 5) Surat Keputusan Bupati Mamuju No.422 tahun 2007 tanggal 29 September 2007 Tentang Penunjukan Pencadangan Lahan Areal Permukiman

Transmigrasi di Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju.

- 6) Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat No.394 Tahun 2007 tanggal 5 Nopember 2007 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Kota Terpadu Mandiri (KTM) Provinsi Sulawesi Barat.
- 7) Rekomendasi Gubernur Sulawesi Barat No.007/1659/IX/2007 tanggal 05 September 2007 Tentang Persetujuan Pencadangan Lokasi KTM di Kabupaten Mamuju.

d. Kependudukan/Sumber Daya Manusia

Salah satu yang terpenting dan berpengaruh pada suatu proses pembangunan dan pengembangan wilayah yaitu penduduk, karena penduduk merupakan salah satu objek yang berperan dalam pembangunan, pertumbuhan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Kualitas atau kompetensi penduduk atau Sumber Daya Manusia (SDM) sangat berpengaruh terhadap kelancaran dan keberhasilan dalam melaksanakan pembangunan.

Jumlah penduduk pada Kawasan Perkotaan Baru (KPB)/Kota Terpadu Mandiri (KTM) Tobadak yang tersebar di 3 (tiga) Kecamatan sejumlah 72.736 Jiwa (18.633 KK) yang terdiri dari penduduk di kawasan eks permukiman transmigrasi sebanyak 55.945 Jiwa (76,92%) dan penduduk desa setempat sebanyak 16.791 Jiwa (23,08%).

1) Penduduk Eks Permukiman Transmigrasi

Penduduk eks permukiman transmigrasi pada Kawasan Perkotaan Baru (KPB)/Kota Terpadu Mandiri (KTM) Tobadak berjumlah 55.945 Jiwa/14.971 KK, yang tersebar di 22 Desa meliputi 3 (tiga) Kecamatan

yaitu Kecamatan Topoyo, Kecamatan Tobadak dan Kecamatan Budong-budong. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Tobadak dengan jumlah penduduk mencapai 27.831 Jiwa(49,75%) dan 6.202 KK (41,42%) dan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Budong-budong dengan jumlah penduduk mencapai 9.089 Jiwa (16,25%) dan 2.033 KK (13,58%).

2) Penduduk Desa Setempat

Penduduk setempat pada pada Kawasan Perkotaan Baru (KPB)/Kota Terpadu Mandiri (KTM) Tobadak berjumlah 16.791 Jiwa (3.662 KK) yang tersebar di 5 Desa dalam 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Topoyo dan Budong-budong. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Budong-budong dengan jumlah penduduk mencapai 11.858 Jiwa (72,62%) dan 2.513 KK (68,62%) dan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Topoyo dengan jumlah penduduk mencapai 4.933 Jiwa (29,38%) dan 1.149 KK (31,38%).

3) Mata Pencaharian Penduduk

Mata pencaharian masyarakat di Kawasan Perkotaan Baru (KPB)/Kota Terpadu Mandiri (KTM) Tobadak mayoritas dalam mata pencaharian penduduk adalah sebagai petani/pekebun yaitu sebanyak 24.777 orang (82,68%). Mata pencarian penduduk lainnya adalah sebagai PNS 201 orang (0,67%), sebagai anggota Non PNS sebanyak 473 orang (1,58%), sebagai anggota TNI/PORLI sebanyak 74 orang (0,25%), usaha dagang sebanyak 2.350 orang (7,84%), tenaga pendidik sebanyak 1.290

orang (4,30%), tenaga kesehatan sebanyak 313 orang (1,04%), pekerja di sektor jasa sebanyak 485 orang (1,62%), industry, bidang angkutan, kelistrikan, dan untuk pekerjaan dalam perbankan belum adanya data mengenai jumlah pegawai untuk bidang-bidang tersebut.

e. Sarana Pendidikan

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam dunia pendidikan karena sarana dan prasarana pendidikan adalah salah satu alat penggerak pada bidang pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan berguna untuk menunjang penyelenggaraan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu lembaga dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Untuk itu sarana pendidikan seyogyanya terus ditingkatkan dalam segi kualitas maupun kuantitas. Sarana pendidikan di Kawasan Perkotaan Baru (KPB)/Kota Terpadu Mandiri (KTM) Tobadak meliputi beberapa jenjang pendidikan berdasarkan tingkatannya mulai dari Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) negeri maupun swasta, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) negeri maupun swasta, dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) negeri maupun swasta yang tersebar di setiap kecamatan pada Kawasan Perkotaan Baru (KPB)/Kota Terpadu Mandiri (KTM) Tobadak. Jumlah sarana pendidikan dan murid berdasarkan tingkatannya pada KPB/KTM Tobadak yaitu, PAUD 26 unit, 818 murid dan 59 guru, Taman Kanak-kanak 42 unit, 1.466 murid dan 136 guru, Sekolah Dasar (SD) 53 unit, 8.438 murid dan 613 guru, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) negeri 17 unit, 3.230 murid dan 277 guru,

serta Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) negeri 10 unit, 2.228 murid dan 205 guru.

f. Sarana Kesehatan

Sarana dan prasarana kesehatan adalah suatu pelayanan yang penting bagi kesejahteraan masyarakat selain kebutuhan sandang, pangan dan papan fasilitas kesehatan merupakan salah satu yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup masyarakat. Fasilitas dan kualitas pelayanan kesehatan di Kawasan Perkotaan Baru (KPB)/Kota Terpadu Mandiri (KTM) Tobadak dengan jumlah penduduk 71.073 jiwa memiliki fasilitas kesehatan mulai dari sarana kesehatan sampai dengan tenaga medis yang terdapat di Kawasan Perkotaan Baru (KPB)/Kota Terpadu Mandiri (KTM) Tobadak. Sarana di KPB/KTM Tobadak meliputi puskesmas 6 unit, puskesmas pembantu 10 unit, poskesdes 9 unit dan posyandu 49 unit.

g. Sarana Peribadatan dan Pemeluk Agama

Sarana peribadatan merupakan salah satu sarana dalam kehidupan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan rohani, baik yang disediakan oleh pemerintah maupun masyarakat pada setiap wilayah. Kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sebagai umat beragama dengan adanya dukungan sarana peribadatan sehingga dapat melakukan ibadah dengan sarana yang sudah tersedia. Sarana peribadatan yang tersedia di Kawasan Perkotaan Baru (KPB)/Kota Terpadu Mandiri (KTM) Tobadak meliputi masjid 97 unit (33,68%), musholla 111 unit (38,54%), gereja 65 unit (22,57%), vihara 8 unit (2,78%) dan pura 7 unit (2,43%). Berdasarkan data yang di peroleh pemeluk

agama yang terdapat di KPB/KTM Tobadak beragama Islam 566.811 orang (80%), agama Kristen Khatolik 3.408 orang (4%) dan Kristen Protestan 7.858 orang (11%), agama Hindu 3.223 orang (5%) dan agama Budha 228 orang (0). Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa penduduk Kawasan KPB/KTM Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah mayoritas pemeluk agama islam terdapat di Kecamatan Topoyo dengan jumlah sebanyak 21.000 orang (29,51%), maka ketersediaan sarana peribadatan di dominasi oleh jenis sarana ibadah masjid dan mushola, masjid yang terbanyak terdapat di Kecamatan Budong-budong untuk masjid sebanyak 35 unit (12,15%) dan paling sedikit terdapat di Kecamatan Tobadak sebanyak 28 unit (9,27%) dan sedangkan untuk jumlah musholah di Kecamatan Budong-budong dan Kecamatan Tobadak jumlah unitnya sama sebanyak 42 unit (14,58%) dan yg sedikit terdapat di Kecamatan Topoyo sebanyak 27 unit (9,38%).

h. Jaringan Listrik

Fasilitas jaringan listrik PT PLN di Kawasan Perkotaan Baru (KPB)/Kota Terpadu Mandiri (KTM) Tobadak telah tersedia dan telah digunakan oleh hampir seluruh penduduk. Jaringan PLN yang telah tersebar digunakan mulai dari sudah menggunakan jaringan listrik PLN yang telah tersebar di kawasan dengan masing-masing kegunaan mulai dari kebutuhan rumah tangga biasa dan kegiatan diluar rumah seperti dalam hal pendidikan, kesehatan, dan usaha lainnya. Jumlah pengguna listrik PLN di kawasan ini sebanyak 7.683 KK, pengguna listrik non PLN sebanyak 5.071 KK, dan keluarga tanpa listrik 2.613 KK.

B. Tata Kelola Pemerintahan Pembangunan Daerah Transmigrasi di Kabupaten Mamuju Tengah

Tata kelola pemerintah adalah segala sesuatu yang termasuk dalam tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik dalam upaya untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Transmigrasi ada dua bentuk yang pertama adalah transmigrasi umum dan yang kedua Transmigrasi Swakarsa. Transmigrasi umum adalah transmigrasi yang dilaksanakan dengan biaya pemerintah sepenuhnya. Sementara itu transmigrasi Swakarsa dibagi menjadi beberapa Tipe, yang pertama transmigrasi Swakarsa/ seponatan DBB (dengan Bantuan Biaya), Transmigrasi Swakarsa TBB (Tanpa Bantuan Biaya), Transmigrasi Swakarsa Banper (Bantuan Presiden) dan transmigrasi spontan murni.

Pada umumnya penduduk yang ditransmigrasikan adalah mereka yang keadaan sosial ekonominya lemah yang sebagian besar dan mereka terdiri dari petani yang mempunyai atau tidak mempunyai tanah di daerah yang penduduknya adat. Transmigrasi memiliki tujuan yaitu untuk menyeimbangkan penyebaran penduduk, memperluas kesempatan kerja, mempercepat lajunya pembangunan daerah, pemerataan sumber daya alam dan sumber daya manusia serta meningkatkan taraf hidup para transmigrasi dan memperkuat ketahanan nasional.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa yang menjadi tujuan pemerintah menetapkan lokasi transmigrasi adalah untuk meratakan sebaran


penduduk terutama keluar Pulau Jawa, memberikan bantuan kepada penduduk untuk meningkatkan taraf hidup dibidang pertanian, untuk menumbuhkan daerah-daerah ekonomi dan pertanian yang baru diluar Pulau Jawa, menciptakan lapangan kerja, memanfaatkan sumber- sumber alam serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa agar tercipta suatu pertahanan dan keamanan nasional.

Transmigrasi memiliki banyak tantangan dan hambatan pada berbagai sektor di beberapa lokasi Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT), sehingga dalam perkembangannya Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengambil langkah strategis dalam mendukung dan mengembangkan program-program transmigrasi di daerah, dengan melaksanakan program yang disebut Kawasan Perkotaan Baru (KPB)/Kota Terpadu Mandiri (KTM).

Kawasan Perkotaan Baru (KPB)/Kota Terpadu Mandiri (KTM) Tobadak yang dikelola oleh Dinas Transmigrasi secara administratif termasuk dalam wilayah yang terletak di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, namun sejak adanya pemekaran di Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Mamuju pada tanggal 14 Desember 2012, maka saat ini Kawasan Perkotaan Baru (KPB)/Kota Terpadu Mandiri (KTM) Tobadak termasuk dalam wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Pusat KPB/KTM Tobadak berada di Desa Tobadak. Desa Tobadak salah satu desa yang ada di Kecamatan Tobadak yang merupakan sentral Kota Terpadu Mandiri (KTM) Tobadak, Desa yang berbatasan dengan Desa Tobadak adalah Desa Budong-Budong Sebelah Utara, Desa Polongaan disebelah Timur, Desa Mahahe

disebelah Selatan, sedangkan disebelah Barat Desa Babana/Poluhu. Berikut gambar pemetaan Desa Tobadak:

Gambar 4.3 Peta Desa Tobadak



Sumber: Kantor Desa Tobadak Dalam Angka (2020)

Desa Tobadak dihuni oleh beberapa suku diantaranya suku Jawa, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat (Lombok), Bali, Mamasa, Mandar, Toraja dan Bugis sehingga memiliki latar belakang budaya yang berbeda, dengan masyarakat setempat. Salah satu faktor pendorong yang menjadi alasan mereka untuk tinggal di Desa Tobadak ini karena lokasi tersebut adalah daerah transmigrasi karena kehidupan para transmigran ditanggung oleh pemerintah.

Berdasarkan pemetaan jumlah kepala keluarga yang di Desa Tobadak dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.6
Keadaan Penduduk Berdasarkan Jumlah Kepala Keluarga

| No | Nama Dusun | Jumlah KK | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Bina makmur | 180 | 382 | 364 | 746 |
| 2. | Yudha mulya | 413 | 709 | 667 | 1376 |
| 3. | Tobadak | 198 | 655 | 591 | 1246 |
| 4. | Batu sitanduk | 172 | 193 | 188 | 381 |
| 5. | Sipodenceng | 147 | 362 | 358 | 720 |
| 6. | Talongallo | 88 | 175 | 176 | 351 |
| 7. | Kondosapata | 146 | 276 | 240 | 516 |
| 8. | Mesakada | 113 | 183 | 163 | 329 |
| 9. | Sidomulyo | 182 | 127 | 121 | 248 |
| 10. | Sikamase | 135 | 229 | 197 | 426 |
| 11. | Manurung | 140 | 115 | 103 | 218 |
| 12. | Benteng | 187 | 335 | 470 | 805 |
| Total | | 2099 | 3912 | 3979 | 7558 |

Sumber: Kantor Desa Tobadak Dalam Angka (2020)

Penduduk di Desa Tobadak tercatat mengalami peningkatan pertumbuhan dari tahun sebelumnya, menurut data Penduduk tahun 2016 tercatat ada 7.558 jiwa, dengan 2099 KK dan 7.379 Kepala rumah tangga. Jumlah penduduk di desa Tobadak mengalami perubahan dari tahun-tahun sebelumnya, jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding laki-laki, jumlah penduduk perempuan 3979 Jiwa sedangkan Laki-laki 3912 Jiwa.

Adanya program transmigrasi memungkinkan perubahan yang terjadi di daerah tempat tujuan transmigrasi yaitu Desa Tobadak mulai dari persoalan sosial, budaya, ekonomi, bahkan dalam aspek politik. Hal ini disebabkan karena kedatangan berbagai macam suku yang datang sebagai transmigran di desa Tobadak yang akan mempengaruhi kehidupan sosial seperti interaksi sosial, perubahan sosial dan sebagainya bagi penduduk lokal. Begitu pula dalam aspek budaya. Tidak sedikit terjadi akulturasi bahkan asimilasi budaya

antara suku Jawa sebagai Transmigran dan suku-suku lainnya sebagai penduduk asli yang telah lama menempati daerah yang menjadi tujuan transmigrasi. Perubahan-perubahan dalam aspek ekonomi dan juga politik kemungkinan besar akan terjadi pula di daerah yang menjadi tujuan transmigrasi di KTM-Tobadak.

Transmigrasi tidak sekadar memindahkan penduduk dari daerah yang padat penduduk ke daerah yang masih kekurangan penduduk. Lebih dari itu, transmigrasi menjadi cara bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya, sekaligus sebagai usaha membangun ketahanan pangan. Pelaksanaan program transmigrasi tidak dapat dipungkiri telah banyak membantu masyarakat kurang mampu di daerah asalnya menjadi masyarakat yang sudah agak berada di daerah transmigrasi, sekurang-kurangnya sudah dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tanpa bantuan atau tergantung kepada orang lain, atau tergantung kepada orang tua di daerah asalnya. Transmigrasi juga sudah banyak mendorong dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yang terlibat di dalamnya, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian Tata kelola pemerintahan yang baik dalam pembangunan daerah transmigrasi memiliki beberapa indikator pengukuran menurut Irawan (2017) sebagaimana yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Transparansi

Keterbukaan menyampaikan informasi atau aktivitas yang dilakukan dalam Pembangunan daerah Transmigrasi di Kabupaten Mamuju Tengah. Harapannya, agar pihak-pihak eksternal yang secara tidak langsung ikut

bertanggung jawab dapat ikut memberikan pengawasan. Memfasilitasi akses informasi menjadi faktor penting terciptanya transparansi ini.

Penyuluhan transmigrasi merupakan suatu usaha pembentukan sikap masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam pelaksanaan transmigrasi. Dalam pelaksanaannya penyuluhan dilakukan tahapan penerangan umum, penerangan khusus, dan pemantapan. Metode penyuluhan yang dilakukan mengenai pelaksanaan penyuluhan, masyarakat mengetahui program transmigrasi dari aparat Desa. Hasil wawancara yang disampaikan salah seorang masyarakat transmigran TSM-Tobadak terkait transparansi tata kelola pemerintahan pembangunan daerah transmigrasi di Kabupaten Mamuju Tengah bahwa :

“Ya tadinya saya tidak tahu apa itu transmigrasi. Tahunya ya kalau transmigrasi itu nanti, pada waktu ketemu pak Kades, Pak Kades menanyakan pekerjaan saya. Ya saya bilang apa adanya, kalau saya orang susah, saya lagi nganggur, hanya kerja serabutan. Hasilnyapun tidak seberapa, kami makan seadanya saja. Kemudian pak Kades menyuruh saya untuk ikut transmigrasi. Katanya nanti disana enak, dapat rumah dan tanah yang luas dan hidupnya jadi lebih enak asal rajin”. (Hasil wawancara dengan FD pada tanggal 25 Oktober 2020).

Sementara itu salah satu salah masyarakat transmigran KTM-Tobadak juga menyatakan bahwa pengetahuan mereka tentang program transmigrasi diperoleh dari petugas Dinas Transmigrasi Kab. Mamuju Tengah. Mereka menyatakan bahwa :

“Waktu itu ada petugas dari kantor transmigrasi, katanya Pemerintah punya program untuk membantu rakyat yang tidak punya seperti saya ini, namanya program transmigrasi. Katanya kalau saya mau ikut transmigrasi, nanti hidup saya lebih enak dibandingkan di desa sini yang kerjanya hanya bantu-bantu orang yang butuh tenaga, atau tanam singkong di lereng bukit. Tapi asal saya tidak malas dan tidak neko-neko

disana. Saya akan dapat rumah dan tanah. Ya saya terus mikir-mikir". (Hasil wawancara dengan WB pada tanggal 25 Oktober 2020).

Demikian pula ketika ditanya mengenai sikap mereka terhadap lokasi yang akan mereka tempati, semuanya menyatakan pasrah menerima di lokasi mana saja mereka akan ditempatkan. Namun demikian mereka mengetahui nama dan kondisi lokasi serta kondisi sosial budaya penduduk setempat (asli warga di lokasi tujuan) yang akan ditempati sebelum mereka berangkat ke lokasi transmigrasi, dari pemantapan yang diberikan pada saat penampungan. Namun mengenai perolehan hak setelah menempati lokasi, ternyata lahan usaha yang diterima hanya 0,25 ha, tidak sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh petugas pada waktu penampungan di Mamuju Tengah, bahwa transmigran akan memperoleh lahan 2 ha. Setelah dikonfirmasi kepada Kepala Dinas, disampaikan bahwa :

"Karena setelah pengukuran ulang pada saat pembangunan permukiman diketahui bahwa lahan yang dibutuhkan ternyata tidak seluas sebagaimana tertera dalam peta, maka disepakati transmigran hanya memperoleh disepakati bahwa lahan yang dapat diberikan diberikan hanya 1,25 Ha dan dengan alasan kondisi lahan yang bisa dipakai, maka lahan usaha yang dibagikan baru 0,25 Ha. Kekurangan lahan yang 0,75 Ha nanti akan diganti dengan sapi" (Hasil wawancara dengan MM pada tanggal 20 Oktober 2020).

Menyandingkan tujuan penyuluhan transmigrasi adalah guna memberikan informasi secara jelas dan menumbuhkembangkan minat masyarakat untuk bertransmigrasi, dan mencermati pernyataan dari para informan tentang pelaksanaan penyuluhan ketransmigrasian serta sarana dan prasarana penyuluhan yang ada di Kab. Mamuju tengah, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penyuluhan sudah dilaksanakan dengan baik

namun masih perlu ditingkatkan lagi utamanya berkaitan dengan akurasi informasi yang perlu disampaikan kepada masyarakat/transmigran.

Tingkat transparansi dalam pembangunan di KTM-Tobadak dapat dilihat dari mekanisme sistem keterbukaan, mekanisme dalam memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan masyarakat kepada pemerintah desa, dan mekanisme dalam pelaporan maupun adanya penyimpangan aparat pemerintahan desa. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan kepala desa Tobadak terkait transparansi pembangunan daerah transmigrasi mengatakan bahwa:

“Kami selaku perangkat desa menerapkan transparansi di desa ini, termasuk pembangunan transmigrasi yang kami laksanakan, Informasi kita sampaikan seperti dalam hal perencanaan pembangunan, ataupun dalam musyawarah desa dan ada juga yang tidak mungkin kita transparasikan semua” (Hasil wawancara dengan KU pada tanggal 22 Oktober 2020).

Pemerintah desa mengatakan tidak semua hal harus transparan kepada masyarakat, pemerintah desa sendiri menerapkan standarisasi transparansi dengan sebaik mungkin, dan sesuai arahan pemerintah, dalam mekanisme mendengar keluhan ataupun pertanyaan-pertanyaan masyarakat, pemerintah desa mengajak masyarakat melalui musyawarah desa dalam perencanaan pembangunan desa transmigrasi, sedangkan dalam pelaporan ke pusat semua dilakukan sesuai dengan aturan dan berdasarkan Undang-Undang. Sedangkan untuk penerapan prinsip transparansi kepada masyarakat yang dilakukan oleh pihak KTM-Tobadak sudah cukup baik namun ada kekurangan dalam setiap hal, hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat desa Tobadak mengatakan bahwa:

“Penerapan transparansi pembangunan transmigrasi Tobdak ini sudah lumayan baiklah namun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Desa itu kurang, karna masyarakat tidak begitu dilibatkan dalam pembangunan desa, hanya dilibatkan ketika tahap perencanaan saja, kemudian kita juga tidak tahu berapa jumlah dana yang masuk, seperti pendapatan desa yang berasal dari pajak ataupun ADD, ataupun informasi kepada kami mengenai jumlah dana yang masuk dan jumlah dana yang keluar dalam pembangunan desa transmigrasi” (Hasil wawancara dengan WB pada tanggal 25 Oktober 2020).

Mekanismenya yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik dalam hal ini pemerintah memang tidak menjalankan sepenuhnya keterbukaan kepada masyarakat dalam pembangunan transmigrasi, pemerintah mempunyai alasan tersendiri, walaupun demikian masyarakat mengharapkan adanya keterlibatan masyarakat dan informasi mengenai pembangunan KTM-Tobadak yang dapat diketahui oleh masyarakat agar tidak timbulnya kecurigaan kepada aparat desa.

Penerapan prinsip transparansi dalam tata kelola pembangunan transmigrasi di kabupaten Mamuju tengah dilakukan dengan cara pemerintah desa bersikap terbuka terhadap masyarakat apabila masyarakat ingin mengakses informasi terkait pemerintah desa. Informasi yang dapat diakses oleh masyarakat berupa APBD, Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan, bantuan sosial, dan kegiatan-kegiatan desa. Keterbukaan informasi di KTM-Tobadak sudah memiliki dasar hukum. Keterbukaan informasi di KTM-Tobadak diatur dalam Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Desa pasal 12. Kondisi itu memperkuat penerapan prinsip transparansi dalam tata kelola pemerintahan sesuai dengan indikator transparansi yaitu ketersediaan payung hukum bagi

akses informasi publik. Akan tetapi, aturan yang ada hanya menggambarkan transparansi satu arah yaitu kepala desa menginformasikan secara tertulis penyelenggaraan pemerintahan desa tanpa harus menerima umpan balik dari masyarakat.

2. Partisipasi

Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam merencanakan kebijakan Pembangunan daerah Transmigrasi di Kabupaten Mamuju Tengah. Masukan dari berbagai pihak dalam proses pembuatan kebijakan dapat membantu pembuat kebijakan mempertimbangkan berbagai persoalan, perspektif, dan opsi-opsi alternatif dalam menyelesaikan suatu persoalan.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat transmigrasi. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan disetiap program, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada dimasyarakat. Tanpa adanya partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan, maka pembangunan tidak akan terlaksana dengan baik. Apapun bentuk partisipasinya, partisipasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam sebuah pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan lainnya. hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala dinas transmigrasi mengenai partisipasi pembangunan daerah transmigrasi di Kabupaten Mamuju Tengah mengatakan bahwa:

“Partisipasi masyarakat dalam perencanaan memiliki peran yang sangat penting untuk melihat bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan transmigrasi swakarsa mandiri. Partisipasi masyarakat pada umumnya dapat dilihat dari keikutsertaan masyarakat yang dengan sadar dan suka rela turut berpartisipasi dalam berbagai bentuk mulai dari perencanaan hingga keikutsertaan dalam berbagai hal yang ada di kawasan transmigrasi. Bentuk sumbangsi bukan hanya berupa tenaga melainkan juga bisa buah pikiran” (Hasil wawancara dengan MM pada tanggal 20 Oktober 2020).

Proses partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan di KTM-Tobodak dimulai dari tahap yang paling bawah yaitu musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kampung kemudian musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa. Musrenbangdes merupakan musyawarah yang dilakukan tingkat kampung yang dihadiri oleh seluruh unsur masyarakat wilayah kampung. Dalam musyawarah tersebut masyarakat akan membahas berbagai bidang dan sektor dimasing-masing kampung untuk menemukan program kegiatan yang akan dirumuskan. Hasil program yang dirumuskan dalam Musrenbangdes tersebut yang akan dibahas pada Musrenbangdes untuk diprioritaskan program mana saja yang paling dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan anggaran yang ada untuk memajukan KTM-Tobodak.

Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan merupakan hubungan antara perencanaan dan pelaksanaannya cukup erat. Masalah pelaksanaannya sudah cukup dipertimbangkan dalam menyusun rencana hal ini agar terdapat jaminan yang lebih besar dalam merealisasikan tujuan dan sasaran-sasaran dan rencana itu. Oleh sebab itu, rencana harus diupayakan semaksimal mungkin. Pembangunan meliputi pengaruh daya dan dana administrasi, koordinasi dan penjabarannya dalam program pembangunan. Tahap pelaksanaan dilakukan

setelah tahap perencanaan selesai dan partisipasi masyarakat dapat dilihat dari proses pelaksanaan program pemanfaatan dana desa Tobadak. Selain itu proses partisipasi dapat dilihat dari keaktifan masyarakat dalam ikut serta melaksanakan pekerjaan dalam kegiatan pembangunan yang berupa pembuatan talut, gorong-gorong, serta infrastruktur yang berupa jalan dan bangunan, dalam kegiatan pembuatan pembangunan untuk menunjang setiap program pembangunan di Desa Tobadak yaitu dengan memberikan kontribusi harta yang berupa makanan dan minuman yaitu seperti gorengan, air kopi dan air putih. Kemudian kontribusi tenaga dan keahlian yaitu masyarakat ikut berpartisipasi didalam pekerjaan pembuatan talut dan gorong-gorong dengan menggali tanah dengan bergotong royong bersama masyarakat yang lainnya. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan kepala desa Tobadak mengenai partisipasi pembangunan daerah transmigrasi di Kabupaten Mamuju Tengah, bahwa:

“Keterlibatan masyarakat dalam hal ini merupakan sangat penting dalam keberhasilan pembangunan daerah transmigrasi. Keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan pembangunan transmigrasi Tobadak dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk tingkat partisipasi, salah satunya adalah ikut dalam kegiatan perencanaan musyawarah pembangunan desa” (Hasil wawancara dengan KU pada tanggal 22 Oktober 2020).

Partisipasi pemeliharaan dan pemanfaatan meliputi menerima hasil pembangunan seolah-olah milik sendiri, menggunakan atau memanfaatkan setiap hasil pembangunan, menjadikan atau mengusahakan suatu lapangan usaha, merawat secara rutin dan sistematis, mengatur kegunaan atau memanfaatkannya dengan menjaga dan mengamankannya dan mengembangkan. Partisipasi pemeliharaan dan pemanfaatan berarti